



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masykur Bin Muhammad Rusdi;
2. Tempat lahir : Gajah Aye;e;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gajah Aye;e Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Masykur Bin Muhammad Rusdi ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Said Safwatullah, S.H., dan Jamaliah, S.H, merupakan Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jln. Banda Aceh-Medan No.1 Gampong Meunasah Peukan-Kota Sigli berdasarkan Penetapan Nomor: 37/Pen.Pid/2023/PN Sgi tertanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Masykur Bin Muhammad Rusdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Masykur Bin Muhammad Rusdi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam rokok Sampoerna Mild ;
 - 1 (satu) buah Sendok pipet yang terbuat dari aqua gelas.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dongker.

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara an. Irwansyah Bin Rakim

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Irwansyah Bin Rakim, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Muzakir Bin Daud Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Masykur Bin Muhammad Rusdi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari sabtu, tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Gampong/Desa Gajah Aye Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie tepatnya di dalam rumah Muzakir Bin Daud Abdullah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Wahyu Kamarullah bin (Alm.) Mubinsyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bekerja di sebuah kafe di Pantai Pelangi Jalan Kuala Gampong Kuala Kec. Sigli Kab.Pidie lalu Reza (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) datang menanyakan "apa ada jual sabu" dan dijawab "tidak ada sama saya" lalu Wahyu Kamarullah menghubungi terdakwa mengatakan "Bang, ini ada kawan saya minta sabu, apa ada?", dan dijawab "Ok".
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Wahyu Kamarullah menghubungi kembali terdakwa mengatakan "Bang saya sudah pergi ya" dan dijawab "nanti kalau sudah sampai di Gampong Gaja Aye hubungi saya kembali" lalu dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda jenis Vario warna merah nopol : BL 3665 FG Wahyu Kamarullah pergi bersama Reza (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) menuju Gampong Gaja Aye dan setibanya sekira pukul 18.20 WIB Wahyu Kamarullah diminta untuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di lokasi simpang jalan Gampong Gaja Ayeé sampai orang suruhan terdakwa Irwansyah bin Alm. Rakim tiba;

- Selanjutnya sekira pukul 18.40 WIB Muzakir Bin Daud Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan orang suruhan terdakwa datang dan Wahyu Kamarullah yang melihatnya bersama Reza (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) mendatanginya dengan berjalan kaki ke arahnya lalu mereka bersama-sama menuju ke rumah Muzakir untuk menjumpai terdakwa lalu pada saat tersebut terdakwa menghubungi Alex (DPO) mengatakan "apa ada sabu" dan dijawab "ada kasih uang kepada Masykur";

- Kemudian sekira pukul 18.42 WIB terdakwa menghubungi Masykur mengatakan "Kur, pulang kemari sebentar dulu" yang selanjutnya datang Masykur menjumpai terdakwa di rumahnya lalu pada saat tersebut, terdakwa menanyakan kepada Wahyu Kamarullah "kasih uang terus biar Masykur mengambil narkotika jenis sabu" lalu Reza langsung menyerahkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa serahkan kepada Masykur yang selanjutnya sabu tersebut Masykur simpan ke dalam saku celana dan Masykur langsung pergi mengambil narkotika jenis sabu dari Alex (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) di Desa Gampong Baro;

- Selanjutnya setibanya Masykur menjumpai Alex di lokasi jembatan di Desa Gampong Baro Alex langsung menyerahkan 2 (dua) buah kotak rokok narkotika jenis sabu dengan mengatakan "itu ada sabu, kamu simpan saja, saya mau pergi ke rumah teman dulu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, ini kamu berikan kepada terdakwa Irwansyah bin Rakim" dan Masykur langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Masykur tiba kembali di rumah Muzakir lalu memperlihatkan kepada terdakwa, Wahyu Kamarullah, Sdr. Reza (DPO), dan saksi Muzakir berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dalam kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam lalu Muzakir pergi hendak mandi di belakang rumah sedangkan Reza (DPO) bersama dengan Wahyu Kamarullah pergi meninggalkan rumah Muzakir Bin Daud Abdullah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi kafe tempat Wahyu Kamarullah bekerja;

- Selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB pada saat saksi Wahyu Kamarullah dan Reza (DPO) tiba di lokasi jalan Gampong Kuala Kec. Sigli Kab.Pidie

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



tepatnya di depan kafe Pantai Pelangi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian berpakaian biasa menghampiri Wahyu Kamarullah lalu langsung melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Wahyu Kamarullah mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari terdakwa Irwansyah Bin Alm. Rakim pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Muzakir di Gampong Gajah Ayeec. Pidie Kab. Pidie dan Wahyu Kamarullah membelinya bersama Reza (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui perantara dari Masykur Bin Muhammad Rusdi. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, oleh Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan meminta kepada Wahyu Kamarullah untuk menunjukkan tempat keberadaan terdakwa Irwansyah Bin (Alm.) Rakim;

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB di lokasi Gampong Gajah Ayeec Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Petugas mendatangi sebuah rumah yang ditunjuk Wahyu Kamarullah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta dua orang temannya yakni Masykur Bin Muhammad Rusdi dan Muzakir Bin Daud Abdullah di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di atas buffet yang berada di samping televisi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan berat barang bukti milik terdakwa Irwansyah Bin Alm. Rakim, Masykur Bin Muhammad Rusdi, dan Muzakir Bin Daud Abdullah oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 525-S/BAP.S1/11-22 tanggal 29 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Sdr. Tarmizi, SE / Nik.P.80874, berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat brutto 3,63 Gram (tiga koma enam puluh tiga gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 3,63 Gram (tiga koma enam puluh tiga gram), oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Irwansyah Bin Alm. Rakim, Masykur Bin Muhammad Rusdi, dan Muzakir Bin Daud Abdullah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang bukti narkotika tanggal 29 Desember 2022, Nomor Lab : 7649/NNF/2022 dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Nrp.75100926; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Irwansyah Bin Rakim, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Muzakir Bin Daud Abdullah dan saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari sabtu, tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Gampong/Desa Gajah Aye Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie tepatnya di dalam rumah Muzakir Bin Daud Abdullah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Petugas kepolisian dari Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh mengamankan seorang pelaku pidana narkotika bernama Wahyu Kamarullah Bin (Alm.) Mubinsyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, Wahyu Kamarullah mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa Irwansyah Bin Alm. Rakim dengan cara membeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui perantara dari Masykur Bin Muhammad Rusdi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Muzakir Bin Daud Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Gampong Gajah Aye Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, oleh Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan meminta kepada Wahyu Kamarullah untuk menunjukkan tempat keberadaan terdakwa Irwansyah Bin (Alm.) Rakim;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB di lokasi Gampong Gajah Aye Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Petugas mendatangi sebuah rumah yang ditunjuk Wahyu Kamarullah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta dua orang temannya yakni Masykur Bin Muhammad Rusdi dan Muzakir Bin Daud Abdullah di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di atas buffet yang berada di samping televisi;
- Selanjutnya saat ditanyakan oleh Petugas Kepolisian Masykur Bin Muhammad Rusdi mengakui bahwa dari barang bukti 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) bungkus adalah miliknya yang dititip dari Alex (DPO), sedangkan 1 (satu) bungkus lagi merupakan milik bersama dengan terdakwa, Muzakir Bin Daud Abdullah, Masykur Bin Muhammad Rusdi, Wahyu Kamarullah Bin Alm. Mubinsyah, dan Reza (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan berat barang bukti milik terdakwa Irwansyah Bin Alm. Rakim, Masykur Rusdi Bin Muhammad dan Muzakir Bin Daud Abdullah oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 525-S/BAP.S1/11-22 tanggal 29 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Sdr. Tarmizi, SE / Nik.P.80874, berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat brutto 3,63 Gram (tiga koma enam puluh tiga gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 3,63 Gram (tiga koma enam puluh tiga gram), oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Irwansyah Bin Alm. Rakim, Masykur Rusdi Bin Muhammad dan Muzakir Bin Daud Abdullah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang bukti narkoba tanggal 29 Desember 2022, Nomor Lab : 7649/NNF/2022 dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Nrp.75100926;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musnadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Gajah Aye Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa juga terdapat 2 (dua) orang lagi yang ditangkap yakni saksi Irwansyah Bin Rakim dan saksi Muzakkir Bin Daud Abdullah;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan sebelumnya atas nama Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah yang mengatakan jika sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa dengan perantara saksi Irwansyah Bin Rakim;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam rokok Sampoerna Mild yang ditemukan di atas buffet samping televisi, 1 (satu) buah Sendok pipet yang terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dongker;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi Wahyu Kamarullah mengakui bahwa dirinya dengan Reza ada membeli narkotika jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa dengan meminta bantuan saksi Irwansyah Bin Rakim lalu saksi Irwansyah Bin Rakim menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada Alex (DPO), kemudian Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang Saksi amankan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

2. Saksi Usman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Gajah Aye Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polda Aceh yang salah satu diantaranya saksi Musnadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa juga terdapat 2 (dua) orang lagi yang ditangkap yakni saksi Irwansyah Bin Rakim dan saksi Muzakkir Bin Daud Abdullah;

- Bahwa penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan sebelumnya atas nama Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah yang mengatakan jika sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa dengan perantara saksi Irwansyah Bin Rakim;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam rokok Sampoerna Mild yang ditemukan di atas buffet samping televisi, 1 (satu) buah Sendok pipet yang terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dongker;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi Wahyu Kamarullah mengakui bahwa dirinya dengan Reza ada membeli narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa dengan meminta bantuan saksi Irwansyah Bin Rakim lalu saksi Irwansyah Bin Rakim menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada Alex (DPO), kemudian Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang Saksi amankan;

- Bahwa terkait sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

3. Saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Gajah Aye Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan saat penangkapan ditemukan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam rokok Sampoerna Mild yang ditemukan di atas buffet samping televisi, 1 (satu) buah Sendok pipet yang terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dongker;
- Bahwa selain Terdakwa juga terdapat 2 (dua) orang lagi yang ditangkap yakni saksi Irwansyah Bin Rakim dan saksi Muzakkir Bin Daud Abdullah;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi sedang bekerja di Café yang berlokasi di Pantai Pelangi Kota Sigli kemudian saksi ditelepon oleh seseorang yang bernama Reza dan ianya meminta untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) sak kepada saksi kemudian karena saksi tidak memiliki sabu kemudian saksi menghubungi saksi Irwansyah Bin Rakim dan saksi Irwansyah Bin Rakim menjawab "oke" dan kemudian saksi dan Reza menunggu kabar terbaru dari saksi Irwansyah Bin Rakim;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB saksi kembali menghubungi saksi Irwansyah Bin Rakim dan saksi Irwansyah Bin Rakim menjawab jika ada sabu padanya dan saksi Irwansyah Bin Rakim ada menanyakan "sama siapa kau perginya" dan saksi menjawab "sama teman saya bang Namanya Reza";
- Bahwa selanjutnya saksi dan Reza berangkat menemui saksi Irwansyah Bin Rakim di Desa Gajah Aye Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah dan sesampainya di desa tersebut kemudian saksi menelepon saksi Irwansyah Bin Rakim untuk menginformasikan jika sudah sampai dan saksi Irwansyah Bin Rakim menyuruh menunggu sebentar di persimpangan dan nanti akan dihampiri oleh teman saksi Irwansyah Bin Rakim;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh saksi Muzakkir Bin Daud Abdullah dan menyuruh saksi mengikutinya hingga ke sebuah rumah dan kemudian saksi melihat saksi Irwansyah Bin Rakim menghubungi seseorang dengan mengatakan "Kur, pulang kemari sebentar dulu" dan kemudian Terdakwa mendatangi saksi Irwansyah Bin Rakim dan sesampainya disana kemudian saksi Irwansyah Bin Rakim menyuruh saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



untuk menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa dan kemudian Reza menyerahkan uang tersebut kepada saksi Irwansyah Bin Rakim dan saksi Irwansyah Bin Rakim kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan ianya pergi untuk mengambil sabu;

- Bahwa selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa Kembali dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket berisi sabu dan Sebagian sabu tersebut di tes oleh Reza dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa setelah melakukan transaksi tersebut kemudian saksi dan sdr.Reza pulang dan sabu tersebut disimpan dalam saku celana milik sdr.Reza dan sesampainya di Café tempat saksi bekerja kemudian sdr.Reza sambal masuk kedalam cafe sempat menyerahkan sabu tersebut kepada saksi dan saksi pergi kebelakang dengan tujuan mengambil sebagian sabu untuk dipergunakan dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet aqua dan tiba-tiba saksi dihampiri oleh anggota kepolisian dan dilakukan penangkapan dan kemudian saksi menjelaskan sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan saksi Irwansyah Bin Rakim dan kemudian dilakukan pengembangan guna menangkap Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang Saksi amankan;

- Bahwa terkait sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

4. Saksi Irwansyah Bin Rakim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Gajah Aye Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan saat penangkapan ditemukan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam rokok Sampoerna Mild yang ditemukan di atas buffet samping televisi, 1 (satu) buah Sendok pipet yang terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dongker;



- Bahwa selain Terdakwa juga terdapat 2 (dua) orang lagi yang ditangkap yakni saksi dan saksi Muzakkir Bin Daud Abdullah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 13.50 WIB saksi Wahyu Kamarullah meminta Narkotika jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) bungkus (sak) lalu saksi terangkan bahwa saksi akan menanyakan dulu kepada teman saksi, selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Alex (DPO) dan pada saat tersebut saksi mengatakan kepada Sdr. Alex bahwa "ada yang meminta Narkotika jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Sdr. Alex menjawab nanti sore mau dekat waktu magrib orangnya suruh datang kemudian saksi menghubungi saksi Wahyu Kamarullah kembali dengan mengatakan kepadanya "nanti mau dekat Magrib kamu datang ke Desa Gajah Aye, Kec. Sigli, Kab. Pidie dan kalau sudah tiba kamu hubungi saya";
- Bahwa sekira pukul 18.35 Wib saksi dihubungi Saksi Wahyu Kamarullah dengan mengatakan saksi Wahyu Kamarullah sudah berada di Desa Gajah Aye dan pada saat tersebut saksi menyuruh Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah untuk menjemput saksi Wahyu Kamarullah yang sudah menunggu di persimpangan desa tersebut kemudian Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah dengan saksi Wahyu Kamarullah yang berboncengan dengan temannya yaitu Sdr. Reza langsung masuk kerumah yang mana pada saat itu saksi sudah menunggu diruang tamu rumah tersebut kemudian saksi menghubungi Sdr. Alex dengan mengatakan pembeli sudah datang dan pada saat tersebut Sdr. Alex menjawab "nanti kamu serahkan uangnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu pada saat tersebut saksi menghubungi Terdakwa dengan menanyakan dimana posisinya lalu Terdakwa menjawab jika posisinya pada saat itu lagi dibengkel Tempel ban yang berada di Desa Gampong Baro dan pada saat itu saksi menyuruh Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah untuk menjemput Terdakwa dan pada saat keluar rumah Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah, tak lama kemudian Terdakwa datang sendirian dan langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa kemudian saksi Wahyu Kamarullah mengambil uang dari temannya yaitu Sdr. Reza sebesar Rp Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa dan pada saat tersebut saksi melihat Terdakwa menghitung kembali jumlah uang tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa mana kendaraan biar pergi kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Wahyu Kamarullah lalu saksi melihat terdakwa pergi sendiri untuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis sabu tersebut, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali lagi menuju kedalam rumah dan setibanya didalam rumah Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik warna bening didepan saksi Wahyu Kamarullah dan Sdr. Reza dan saksi juga ikut melihatnya, setelah diletakkan Sdr. Reza ingin mencoba narkotika jenis sabu tersebut dan yang menggunakannya pada saat itu adalah saksi Wahyu Kamarullah, Sdr. Reza dan Terdakwa, sedang saksi bersama dengan Saksi Muzakir tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi melihat saksi Wahyu Kamarullah bersama dengan Sdr. Reza pulang yang tidak mengetahui kemana arah perginya;

- Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB dirumah Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh dan pada saat tersebut saksi yang lagi duduk diruang tamu depan televisi langsung diamankan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah dan pada saat tersebut petugas dari kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Aceh langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya petugas ada menemukan 1 (satu) buah kota rokok Merk Sampoerna Mild di atas buffet lemari tepatnya di samping televisi, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam ditangan Saksi sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam didepan Saksi tepatnya dibawah lantai rumah, sedangkan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah hanya selaku yang punya tempat dan tidak disita barang bukti apapun darinya;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah dan terdakwa langsung dibawa menuju kedalam mobil petugas, dan pada saat saksi sampai didalam mobil petugas saksi ada melihat saksi Wahyu Kamarullah dan saksi tidak mengetahui dimana dilakukan penangkapan oleh Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Wahyu Kamarullah dan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah beserta dengan barang bukti dibawa menuju ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terkait sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



5. **Saksi Muzakkir Bin Daud Abdullah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Gajah Aye Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan saat penangkapan ditemukan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam rokok Sampoerna Mild yang ditemukan di atas buffet samping televisi, 1 (satu) buah Sendok pipet yang terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dongker;
- Bahwa selain Terdakwa juga terdapat 2 (dua) orang lagi yang ditangkap yakni saksi dan saksi Irwansyah Bin Rakim;
- Bahwa bermula pada pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi, saksi melihat sudah ada saksi Irwansyah Bin Rakim dan mengatakan "jika nanti ada orang tes sabu disini" dan kemudian saksi Irwansyah Bin Rakim menyuruh saksi untuk menjemput tamu sebentar di persimpangan dan saksi memanggil tamu tersebut yang ternyata ialah saksi Wahyu Kamarullah bin Mubinsyah dan sdr.Reza dan sesampainya di rumah saksi mereka mengobrol dengan saksi Irwansyah Bin Rakim dan kemudian saksi Irwansyah Bin Rakim menyuruh saksi menjemput Terdakwa dan saat saksi memberikan makan lembu saksi kemudian saksi melihat jika saksi Wahyu Kamarullah menyerahkan sejumlah uang dan diambil oleh Terdakwa dan ianya kemudian pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi dan meletakkan 1 (satu) paket sabu di depan saksi Wahyu Kamarullah dan kemudian saksi Wahyu Kamarullah pulang bertepatan saat saksi hendak mandi dan sekira pukul 20.00 WIB rumah saksi didatangi oleh pihak kepolisian dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa terkait sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara LABFORBARESKRIM POLRI Cab.Medan Nomor : LAB-7649/NNF/2022 tanggal 29 Desember 2022;
2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh nomor : 525-S/BAP-S1/11-22 tanggal 29 Nopember 2022;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Gajah Aye Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan saat penangkapan ditemukan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam rokok Sampoerna Mild yang ditemukan di atas buffet samping televisi, 1 (satu) buah Sendok pipet yang terbuat dari aqua gelas, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dongker;
- Bahwa selain Terdakwa juga terdapat 2 (dua) orang lagi yang ditangkap yakni saksi dan saksi Irwansyah Bin Rakim;
- Bahwa bermula hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.35 WIB saksi Irwansyah Bin Rakim menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Kur, pulang kemari sebentar dulu" dan kemudian saksi Irwansyah Bin Rakim mendatangi Terdakwa dan sesampainya disana kemudian saksi Irwansyah Bin Rakim menyuruh saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah untuk menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa dan kemudian Reza menyerahkan uang tersebut kepada saksi Irwansyah Bin Rakim dan saksi Irwansyah Bin Rakim kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil sabu;
- Bahwa sekira pukul 18.35 Wib Terdakwa dihubungi Saksi dengan mengatakan saksi saksi Wahyu Kamarullah sudah berada di Desa Gajah Aye dan pada saat tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah untuk menjemput saksi Wahyu Kamarullah yang sudah menunggu di persimpangan desa tersebut kemudian Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah dengan saksi Wahyu Kamarullah yang berboncengan dengan temannya yaitu Sdr. Reza langsung masuk kerumah yang mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu diruang tamu rumah tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Alex dengan mengatakan pembeli sudah datang dan pada saat tersebut Sdr. Alex menjawab "nanti kamu serahkan uangnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi, lalu pada saat tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi dengan menanyakan dimana posisinya lalu Saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi menjawab jika posisinya pada saat itu lagi dibengkel Tempel ban yang berada di Desa Gampong Baro dan pada saat itu Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



menyuruh Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah untuk menjemput Saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi dan pada saat keluar rumah Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah;

- Bahwa selanjutnya saksi berangkat menuju jembatan yang beralamat di Gampong Baro dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi dihampiri oleh sdr.Alex(DPO) yang kemudian menyerahkan 2(dua) buah kotak rokok dimana kotak rokok pertama ianya mengatakan "itu isinya sabu kamu simpan sebentar karena saya hendak pergi ke rumah teman dulu" dan kotak kedua untuk diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada sdr.Alex(DPO) dan kemudian saksi kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang kemudian dibawa oleh saksi Wahyu Kamarullah dan sdr.Reza pergi sedangkan 1 (satu) paket lainnya saksi simpan di samping buffet televisi ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Wahyu Kamarullah mengambil uang dari temannya yaitu Sdr. Reza sebesar Rp Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi dan pada saat tersebut Terdakwa melihat Saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi menghitung kembali jumlah uang tersebut dan pada saat itu Saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi mengatakan kepada Terdakwa mana kendaraan biar pergi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi untuk mengambil sepeda motor milik saksi Wahyu Kamarullah lalu Terdakwa melihat Saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi pergi sendiri untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi kembali lagi menuju kedalam rumah dan setibanya didalam rumah Saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi langsung meletakkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik warna bening didepan saksi Wahyu Kamarullah dan Sdr. Reza dan Terdakwa juga ikut melihatnya, setelah diletakkan Sdr. Reza ingin mencoba narkotika jenis sabu tersebut dan yang menggunakannya pada saat itu adalah saksi Wahyu Kamarullah, Sdr. Reza dan Saksi Masykur, sedang Terdakwa bersama dengan Saksi Muzakir tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat saksi Wahyu Kamarullah bersama dengan Sdr. Reza pulang yang Terdakwa tidak mengetahui kemana arah perginya;



- Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB dirumah Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh dan pada saat tersebut Terdakwa yang lagi duduk diruang tamu depan televisi langsung diamankan bersama dengan Saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi dan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah dan pada saat tersebut petugas dari kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Aceh langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya petugas ada menemukan 1 (satu) buah kota rokok Merk Sampoerna Mild di atas buffet lemari tepatnya di samping televisi, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna Hitam ditangan Saksi sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam didepan Saksi tepatnya dibawah lantai rumah, sedangkan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah hanya selaku yang punya tempat dan tidak disita barang bukti apapun darinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah dan Saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi langsung dibawa menuju kedalam mobil petugas, dan pada saat Terdakwa sampai didalam mobil petugas Terdakwa ada melihat saksi Wahyu Kamarullah dan Terdakwa tidak mengetahui dimana dilakukan penangkapan oleh Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Kamarullah, Saksi Masykur Bin Muhammad Rusdi dan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah beserta dengan barang bukti dibawa menuju ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang disita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam rokok Sampoerna Mild;
2. 1 (satu) buah Sendok pipet yang terbuat dari aqua gelas;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dongker.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 13.00 WIB Saksi Irwansyah bin Rakim dihubungi melalui pesan *Whatsapp* oleh saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah dengan tulisan “bang ini ada kawan minta narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus (sak) apa ada” dan dibalas *Whatsapp* oleh Saksi Irwansyah bin Rakim “oke”;
2. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah menghubungi Saksi Irwansyah bin Rakim dengan mengatakan “gimana bang yang saya tanyakan tadi apa sudah ada narkoba jenis sabu tersebut” dan Saksi Irwansyah bin Rakim menjawab “ada narkoba jenis sabu tersebut dan menayakan kepada saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah dengan siapa perginya” lalu saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah jawab “perginya dengan teman saya yaitu Sdr Reza (DPO) tapi tidak bisa pergi sekarang” dan Saksi Irwansyah bin Rakim menjawab “baik emang jam berapa mau” lalu saksi katakan “nanti waktu magrib datang bang” dan dijawab oleh Saksi Irwansyah bin Rakim “baik nanti kalau mau pergi kamu hubungi lagi”;
3. Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah menghubungi lagi Saksi Irwansyah bin Rakim dengan mengatakan “Bang saya sudah pergi ya” dan dijawab oleh Saksi Irwansyah bin Rakim dengan mengatakan “nanti kalau sudah sampai di Gampong Gaja Ayeé hubungi lagi” dan saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah jawab “baik bang”;
4. Bahwa kemudian saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah bersama Sdr Reza (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario warna merah dengan Nopol: BL 3665 FG dari tempat saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah bekerja yaitu di sebuah Cafe yang terletak di Pantai Pelangi Jalan kuala Gampong Kuala, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie;
5. Bahwa sekira pukul 18.20 Wib saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah sampai di Gampong Gaja Ayeé lalu pada saat tersebut saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah menghubungi Saksi Irwansyah bin Rakim dengan mengatakan “bang saya sudah sampai” lalu Saksi Irwansyah bin Rakim menjawab “tunggu dulu disitu sebentar nanti keluar kawan saya menuju ketempat kamu dan berhenti disimpang tersebut;
6. Bahwa kemudian Saksi Irwansyah bin Rakim menyuruh Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah untuk menjemput saksi Wahyu Kamarullah Bin

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Mubinsyah yang sudah menunggu di persimpangan desa Gampong Gaja Aye;

7. Bahwa sekira pukul 18.40 Wib Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah memanggil saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah dengan Bahasa “Woi pergi kemari dulu” setelah itu saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah menjumpai Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah dan pada saat tersebut Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah mengatakan kepada saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah “bang wan disana itu” lalu Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah berada di depan sambil berjalan kaki dan saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah mengikutinya di belakang dan pada saat tersebut saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah sampai di rumah yang terletak di Desa Gajah Aye, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;

8. Bahwa setelah didalam rumah saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah bertemu dengan Saksi Irwansyah bin Rakim yang lagi duduk diruang tamu dan pada saat tersebut orang yang berada didalam rumah adalah Saksi Irwansyah bin Rakim, Sdr Reza (DPO), saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah dan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah;

9. Bahwa kemudian Saksi Irwansyah bin Rakim menghubungi Terdakwa kemudian Saksi Irwansyah bin Rakim menyuruh Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah untuk menjemput Terdakwa, saat hendak Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah keluar dari rumah sudah datang Terdakwa;

10. Bahwa kemudian saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah menanyakan kepada Saksi Irwansyah bin Rakim “bang bagaimana ini” dijawab oleh Saksi Irwansyah bin Rakim “kasih uang terus” kemudian Sdr Reza (DPO) meletakkan uang didepan saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah duduk kemudian Saksi Irwansyah bin Rakim langsung mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Irwansyah bin Rakim menyuruh Terdakwa menghitung uang tersebut, setelah dihitung jumlahnya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa kedalam saku celana bagian depan;

11. Bahwa kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah untuk mengambil sabu, sekira 15 (lima) belas menit kemudian Terdakwa sudah tiba didalam rumah yang mana didalam rumah ada Saksi Irwansyah bin Rakim, Sdr Reza (DPO), saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah dan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah dan pada saat tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok mild isi 12 yang mana didalam kotak rokok tersebut ada 1 (satu)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan diletakkan di atas lantai didepan Saksi Irwansyah bin Rakim, saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah, Sdr Reza (DPO), dan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah yang duduknya agak berjauhan yaitu di ruang dapur;

12. Bahwa kemudian Sdr Reza (DPO) membuka bungkus sabu tersebut kemudian digunakan olehnya bersama saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah dan Terdakwa sedangkan Saksi Irwansyah bin Rakim dan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah tidak ikut menggunakan;

13. Bahwa sisa sabu tersebut Sdr Reza (DPO) bungkus kembali lalu dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah kotak rokok mild 12 (kecil) dan dimasukkan kedalam saku celanan milik Sdr Reza (DPO) dan pada saat itu Sdr Reza (DPO) mengajak saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah pulang lalu sepeda motor tersebut saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah kendarai dan Sdr Reza berada dibelakang saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah, dan sekira pukul 19.20 Wib saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah bersama dengan Sdr Reza (DPO) tiba dijalan Gampong Kuala, Kec. Kota Sigli, Kab.Pidie tepatnya didepan pantai Pelangi didepan sebuah cafe tempat saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah bekerja lalu Sdr Reza (DPO) menyerahkan (satu) buah kotak rokok mild 12 (kecil) yang mana didalamnya ada 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ketangan saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah dan pada saat itu Sdr Reza (DPO) masuk kedalam Cafe sedangkan saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah menuju ke belakang kios;

14. Bahwa kemudian saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah langsung ditangkap dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik warna bening berada ditangan sebelah kiri saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah;

15. Bahwa barang bukti diduga sabu tersebut telah diuji kandungannya, berdasarkan asil Labforbareskrim Polri Cab.Medan Nomor : LAB-7649/NNF/2022 tanggal 29 Desember 2022 diperoleh fakta mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh nomor: 525-S/BAP-S1/11-22 tanggal 29

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



November 2022, 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan hasil penimbangan berat bruto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram;

17. Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual-beli narkoba tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa / setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan merupakan Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi "turut melakukan". Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" adalah unsur alternatif, bilamana telah terbukti satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan yang dilarang adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, dengan mana definsinya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang atau membeli dengan cara berhutang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi mili si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa objek dari tindak pidana ini adalah Narkotika Golongan I, dengan mana berdasarkan memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa secara limitatif jenis Narkotik Golongan I termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 13.00 Wib saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Saksi Irwansyah Bin Rakim dengan tulisan “bang ini ada kawan minta narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus (sak) apa ada” dan dibalas *Whatsapp* oleh Saksi Irwansyah Bin Rakim “oke”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah menghubungi Saksi Irwansyah Bin Rakim dengan Bahasa “gimana bang yang saya tanyakan tadi apa sudah ada narkoba jenis sabu tersebut” dan Saksi Irwansyah Bin Rakim menjawab “ada narkoba jenis sabu tersebut dan menayakan kepada saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah dengan siapa perginya” lalu saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah jawab “Bang saya perginya dengan teman Saksi Irwansyah Bin Rakim yaitu Sdr Reza (DPO) tapi tidak bisa pergi sekarang” dan Saksi Irwansyah Bin Rakim menjawab “baik emang jam berapa mau” lalu saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah katakan “nanti waktu magrib saya datang bang” dan dijawab oleh Saksi Irwansyah Bin Rakim “baik nanti kalau mau pergi kamu hubungi lagi”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah menghubungi lagi Saksi Irwansyah Bin Rakim dengan mengatakan “Bang saya sudah pergi ya” dan dijawab oleh Saksi Irwansyah Bin Rakim dengan mengatakan “nanti kalau sudah sampai di Gampong Gaja Ayee hubungi lagi” dan saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah jawab “baik bang”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah bersama Sdr Reza (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario warna merah dengan Nopol: BL 3665 FG dari tempat saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah bekerja yaitu di sebuah Cafe yang terletak di Pantai Pelangi Jalan kuala Gampong Kuala, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.20 Wib saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah sampai di Gampong Gaja Ayee lalu pada saat tersebut saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah menghubungi Saksi Irwansyah Bin Rakim dengan mengatakan “bang saya sudah sampai” lalu Saksi Irwansyah Bin Rakim menjawab “tunggu dulu disitu sebentar nanti keluar kawan saya menuju ketempat kamu dan berhenti disimpang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Irwansyah Bin Rakim menyuruh Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah untuk menjemput Saksi Irwansyah Bin Rakim yang sudah menunggu di persimpangan desa Gampong Gaja Ayee;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.40 Wib Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah memanggil saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah dengan Bahasa “Woi pergi kemari dulu” setelah itu saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah menjumpai Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah dan pada saat tersebut Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah mengatakan kepada saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah “bang wan disana itu” lalu Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah berada di depan sambil berjalan kaki dan saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah mengikutinya di belakang dan pada saat tersebut Saksi Irwansyah Bin Rakim sampai di rumah yang terletak di Desa Gajah Aye, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa setelah didalam rumah saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah bertemu dengan Saksi Irwansyah Bin Rakim yang lagi duduk diruang tamu dan pada saat tersebut orang yang berada didalam rumah adalah Saksi Irwansyah Bin Rakim, Sdr Reza (DPO), saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah dan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Irwansyah Bin Rakim menghubungi Terdakwa kemudian Saksi Irwansyah Bin Rakim menyuruh Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah untuk menjemput Terdakwa, saat hendak Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah keluar dari rumah sudah datang Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah menanyakan kepada Saksi Irwansyah Bin Rakim “bang bagaimana ini” dijawab oleh Saksi Irwansyah Bin Rakim “kasih uang terus” kemudian Sdr Reza (DPO) meletakkan uang didepan saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah duduk kemudian Saksi Irwansyah Bin Rakim langsung mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Irwansyah Bin Rakim menyuruh Terdakwa menghitung uang tersebut, setelah dihitung jumlahnya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa kedalam saku celana bagian depan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah untuk mengambil sabu, sekira 15 (lima) belas menit kemudian Terdakwa sudah tiba didalam rumah yang mana didalam rumah ada Saksi Irwansyah Bin Rakim, Sdr Reza (DPO), saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah dan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah dan pada saat tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok mild isi 12 yang mana didalam kotak rokok tersebut ada 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan diletakkan di atas lantai didepan Saksi Irwansyah Bin Rakim, saksi Wahyu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamarullah Bin Mubinsyah, Sdr Reza (DPO), dan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah yang duduknya agak berjauhan yaitu di ruang dapur;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr Reza (DPO) membuka bungkus sabu tersebut kemudian digunakan olehnya bersama saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah dan Terdakwa sedangkan Saksi Irwansyah Bin Rakim dan Saksi Muzakir Bin Daud Abdullah tidak ikut menggunakan;

Menimbang, bahwa sisa sabu tersebut Sdr Reza (DPO) bungkus kembali lalu dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) buah kotak rokok mild 12 (kecil) dan dimasukkan kedalam saku celanan milik Sdr Reza (DPO) dan pada saat itu Sdr Reza (DPO) mengajak saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah pulang lalu sepeda motor tersebut saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah kendarai dan Sdr Reza berada dibelakang saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah, dan sekira pukul 19.20 Wib saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah bersama dengan Sdr Reza (DPO) tiba dijalan Gampong Kuala, Kec. Kota Sigli, Kab.Pidie tepatnya didepan pantai Pelangi didepan sebuah cafe tempat saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah bekerja lalu Sdr Reza (DPO) menyerahkan (satu) buah kotak rokok mild 12 (kecil) yang mana didalamnya ada 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ketangan saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah dan pada saat itu Sdr Reza (DPO) masuk kedalam Cafe sedangkan saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah menuju ke belakang kios;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah langsung ditangkap dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik warna bening berada ditangan sebelah kiri saksi Wahyu Kamarullah Bin Mubinsyah;

Menimbang, bahwa barang bukti diduga sabu tersebut telah diuji kandungannya, berdasarkan asil Labforbareskrim Polri Cab.Medan Nomor : LAB-7649/NNF/2022 tanggal 29 Desember 2022 diperoleh fakta mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh nomor: 525-S/BAP-S1/11-22 tanggal 29 Nopember 2022, 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan hasil penimbangan berat bruto 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil sabu pada sdr.Alex (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana perbuatan tersebut atas suruhan saksi Irwansyah Bin Rakim yang sebelumnya sdr. Reza dan saksi Wahyu Kamarullah bin Mubinsyah ingin membeli sabu pada saksi Irwansyah Bin Rakim dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimana keseluruhan rangkaian perbuatan tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan pekerjaan Saksi Irwansyah Bin Rakim tidak ada hubungannya dengan peredaran sabu, dengan demikian unsur **turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Saksi Irwansyah Bin Rakim dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam rokok Sampoerna Mild;
2. 1 (satu) buah Sendok pipet yang terbuat dari aqua gelas;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dongker.

Yang masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Irwansyah Bin Rakim maka ditetapkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Irwansyah Bin Rakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Masykur Bin Muhammad Rusdi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah Sendok pipet yang terbuat dari aqua gelas;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dongker.

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Irwansyah Bin Rakim.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Adji Abdillah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H. dan Erwin Susilo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Miranda Abdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Erwin Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Miranda Abdi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)